

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : Kd.15.06/4/PP.005 / 3095 / 2010  
Tanggal : 9 Agustus 2010

| No. | Nama Murtasah<br>Ibdayah (MI) | Alamat                                   | NSM              | Wibayah /<br>Kecamatan | Nama Yayasan / Badan Pengasuh           | Tanggal / Tahun<br>Pendirian | Tanggal / Tahun<br>Penerbitan lain<br>Opsional |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | KIMutasa Inan                 | Jl. Angol RT 09 RW VII,<br>Palangka Raya | 111.2.62.71.0013 | Jekan Raya             | Yayasan Pondok Pesantren<br>Mutasa Inan | 2010                         | 9 Agustus 2010                                 |

Palangka Raya, 9 Agustus 2010

a.n. Kepala  
Kasi Mupendais

Drs. H. TUBAINI, M.Ag.  
NIP 19661127 199303 1 603





SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : Kd.15.06 / 4 / PP.00.5 / 3096 / 2019

TENTANG  
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menertibkan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dipandang perlu mengadakan penyempurnaan izin operasional;
- b. Bahwa MI tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mutiara Insan Palangka Raya Nomor 01/MIS/MI-PLK/2010 perihal Mohon Diterbitkan Ijin Operasional Sekolah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Menerbitkan izin operasional MI yang tersebut dalam kolom 2 dengan NSM tersebut pada kolom 4 yang didirikan pada tahun yang tersebut pada kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai lembaga pendidikan dasar yang diberi hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran siswa dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Agama RI serta menyelenggarakan evaluasi belajar;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2019

a.n. Kepala  
Kasi Mapenda



Drs. H. Tsaini, M.Ag.  
NIP 19661127 199303 1 003

Tersusun :

1. Kakanwil Kementerian Agama Prop. Kalteng Up. Kabid Mapenda Islam di Palangka Raya;
2. Ketua Pokjawas / Pengawas MI Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
3. Ketua Badan Pengasuh / Ketua Yayasan yang bersangkutan.